

Demokrasi
yang Tergerus
dan Legislasi
yang Tersesat

Kekerasan terhadap
Aktivis dan Resistensi
Kekuasaan atas
Reformasi Pemilu



Air
Keras
Demokrasi

B U L E T I N Maret 2026

PRLDM




Perludem



**MEMBACA
KEMUNDURAN
DEMOKRASI
DARI PEMILU KE RUANG SIPIL**

DAFTAR ISI



PENGANTAR

3



EDITORIAL

4

Demokrasi yang Tergerus dan Legislasi yang Tersesat



AKTIVITAS

8

Mandeknya Revisi UU Pemilu, Pembinaan Demokrasi Ikut Tertahan



10

Serangan terhadap Andrie Yunus: Alarm Bahaya Demokrasi Indonesia



12

Partisipasi Perludem dalam Pemantauan Pemilu Nepal 2026: Catatan dan Temuan



14

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu

BULETIN
PRLDM
Maret 2026


Dewan Redaksi
Heroik M. Pratama
Kahfi Adlan Hafiz
Usep Hasan Sadikin

Redaktur Pelaksana
Ajid Fuad Muzaki
Annisa Alfath

Foto
Haura Ihsani
Rikky MF

Desain
Eko Punto Pambudi

Penerbit
Perludem
Jl. Tebet Timur IV B
No.14, Tebet,
Jakarta, 12820



ANALISIS PERISTIWA

17


Kekerasan terhadap Aktivistis dan Resistensi Kekuasaan atas Reformasi Pemilu



CATATAN KAKI

19

Air Keras Demokrasi



**Heroik M
Pratama**
*Direktur Eksekutif
Perludem*

Demokrasi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh, diuji, dan kerap kali mengalami kemunduran seiring dengan dinamika kekuasaan dan partisipasi warga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Penurunan indeks demokrasi, menyempitnya ruang sipil, serta stagnasi agenda reformasi politik menjadi sinyal bahwa arah perjalanan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.

Buletin edisi ini disusun dalam konteks kegelisahan tersebut. Melalui rangkaian tulisan yang tersaji, kami berupaya merekam sekaligus merefleksikan sejumlah peristiwa dan kecenderungan penting yang memengaruhi kualitas demokrasi, khususnya dalam kaitannya dengan sistem pemilu dan kebebasan sipil. Mulai dari mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, munculnya wacana jalan pintas melalui Perppu Pemilu, hingga meningkatnya kekerasan

dan intimidasi terhadap aktivis, semuanya menunjukkan adanya persoalan yang saling terhubung.

Buletin ini juga menghadirkan perspektif advokatif dengan menekankan pentingnya menjaga prinsip demokrasi yang substantif, bukan hanya prosedural. Pengalaman pemantauan pemilu di negara lain, seperti Nepal, turut kami hadirkan sebagai bahan refleksi komparatif, bahwa tantangan demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, melalui itu harapan kami dapat memberikan pelajaran berharga untuk mendorong perbaikan ke depan.

Kami berharap buletin ini dapat menjadi ruang baca yang tidak hanya informatif, tetapi juga menggugah kesadaran kritis. Sebab pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi, tetapi juga oleh sejauh mana publik terus terlibat, bersuara, dan menjaga nilai-nilai kebebasan serta keadilan.

Selamat membaca.

Redaksi



Demokrasi yang Tergerus dan Legislasi yang Tersesat


Satu dekade terakhir menjadi cermin bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih matang. Mengacu laporan terakhir The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2025, indeks demokrasi Indonesia 2024 kembali menurun dengan

skor 6,44 dari skala tertinggi 10, berada dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Dari lima dimensi yang diukur, skor terendah ada pada ranah kultur politik dan kebebasan sipil.

Skor 6,44 itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari total 167 negara yang diukur indeksinya. Dengan skor tersebut, Indonesia juga berada dalam kategori demokrasi cacat. Posisi tersebut bertahan setidaknya dalam satu dekade terakhir, dan selama itu pula, skor Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun. Mengacu laporan EIU, penurunan terjadi sejak Indonesia meraih skor indeks demokrasi sebesar 7,03 pada 2015 dan terus menurun hingga tahun 2024.

EIU mengukur indeks demokrasi dari lima dimensi, diantaranya proses pemilu dan pluralisme, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, budaya

Tren Penurunan Indeks Demokrasi (2015–2024)




Rincian Skor (0–10)



politik dan kebebasan sipil. Kemudian nilai total diperoleh dari penjumlahan skor pada seluruh dimensi lalu dibagi lima. Dari lima dimensi yang diukur itu, skor terendah Indonesia ada pada ranah budaya politik (5,00) dan skor tertinggi didapat dari dimensi proses elektoral dan pluralisme (7,92).

Sejalan dengan EIU, berdasarkan laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute bertajuk *Democracy Report 2025, 25 Years of Autocratization-Democracy Trumped?*, skor indeks demokrasi liberal (LDI) Indonesia sebesar 0,33 poin pada 2024. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi 94 global, sementara di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat empat. Indeks demokrasi liberal pada laporan V-Dem menggunakan pengukuran pada aspek liberal (kebebasan sipil-politik) dan elektoral demokrasi (terselenggaranya pemilu secara bebas dan adil) melalui 71 indikator. Penilaian indeks tersebut dilakukan terhadap 179 negara.

Skor Indeks Demokrasi Liberal (LDI)



Dalam laporan-nya *V-Dem Institute* mengkategorikan Indonesia sebagai negara otokrasi elektoral, mengalami pergeseran dari negara demokrasi elektoral. V-Dem mencatat, menurunnya kebebasan berekspresi, degradasi kualitas pemilu, dan kontrol terhadap lembaga-lembaga demokrasi menjadi penyebab Indonesia masuk dalam kategori negara otokrasi elektoral. Selain itu, pemilu Indonesia juga dinilai semakin tidak berkualitas karena adanya beberapa intervensi pemerintah dalam proses pemilu dan menurunnya transparansi (V-Dem Institute, 2024).

Jika melihat data-data tersebut, memang satu dekade terakhir menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengalami stagnasi, tetapi juga bergerak menuju bentuk yang lebih kompleks dan problematik. Dalam analisisnya, Sana Jaffrey dan Eve Warburton berargumen bahwa perkembangan politik Indonesia, terutama pada Pemilu 2024, tidak lagi bisa dijelaskan sebagai sekadar *democratic backsliding*, Indonesia sudah berada di ambang *otoritarianisme kompetitif* (Jaffrey & Warburton, 2024).

Konsep *otoritarianisme kompetitif* merujuk pada situasi di mana institusi demokrasi formal terutama pemilu, tetap ada dan berfungsi, tetapi tidak berlangsung secara adil karena adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana (Levitsky & Way, 2010). Dalam konteks Indonesia, Jaffrey dan Warburton melihat bahwa ketidakadilan ini tidak muncul dalam bentuk kecurangan langsung di hari pemungutan suara, melainkan melalui intervensi sistematis yang terjadi sebelum pemilu (Jaffrey & Warburton, 2024).

Intervensi tersebut mencakup berbagai praktik, seperti penggunaan aparat negara untuk menekan oposisi, manipulasi aturan hukum demi kepentingan politik jangka pendek, serta mobilisasi sumber daya negara untuk keuntungan elektoral. Salah satu contoh penting adalah perubahan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden yang memungkinkan masuknya anak presiden Joko Widodo,

Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat peserta pemilu 2024, melalui mekanisme yang problematik secara etik dan institusional (Jaffrey & Warburton, 2024).


Kondisi ini mencerminkan fase transisional yang krusial. Pasalnya, Indonesia belum sepenuhnya menjadi rezim otoriter, tetapi fondasi kompetisi politik yang adil mulai terkikis secara sistematis. Dengan begitu demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan mengalami distorsi bertahap melalui praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang dari prinsip demokratis. Dengan demikian, arah perkembangan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada dinamika ke depan. Jika praktik intervensi terhadap kompetisi politik terus berlanjut dan semakin terinstitusionalisasi, maka Indonesia berpotensi bertransformasi menjadi rezim *otoritarianisme kompetitif* yang lebih mapan. Sebaliknya, jika mekanisme *checks and balances* tetap bekerja, maka peluang untuk pemulihan demokrasi masih terbuka.

Secara lebih luas, penurunan kualitas demokrasi tidak hanya terlihat dari angka-angka indeks, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam praktik politik sehari-hari. Kemunduran ini terutama tampak pada aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras oleh aparat terhadap Aderi Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ruang aman bagi masyarakat sipil, termasuk pembela hak asasi manusia masih rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.

Kasus ini juga mencerminkan persoalan pada dimensi budaya politik, karena kekerasan terhadap aktivis mengindikasikan belum menguatnya norma demokratis yang menghormati perbedaan pandangan dan menjamin kritik terhadap kekuasaan. Hal itu juga memperpanjang daftar hitam kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis dan masyarakat yang kritis.

Lebih jauh, tren kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis juga berjalan beriringan dengan pembatasan di ruang digital, khususnya melalui penghapusan konten-konten yang bersifat kritis. Dalam beberapa kasus, ekspresi publik yang mengandung kritik terhadap kebijakan atau pejabat negara tidak hanya berujung pada intimidasi, tetapi juga diturunkan (*take down*), dilaporkan, atau dibatasi jangkauannya di berbagai platform digital.

Berdasarkan catatan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), sepanjang tahun 2025, kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia mengalami lonjakan kasus pelanggaran yang signifikan. Tercatat



351 kasus pelanggaran dengan 344 korban, angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 146 kasus dengan 170 korban. Dominasi isu politik menjadi pemicu utama dengan 215 kasus, yang berkaitan erat dengan gelombang protes besar-besaran pada Agustus–September 2025 menentang kebijakan DPR.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penyempitan ruang sipil tidak lagi hanya terjadi secara fisik, tetapi juga merambah ruang daring. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi yang menjadi bagian penting dari dimensi kebebasan sipil mengalami tekanan baik melalui

pendekatan hukum, tekanan sosial, maupun mekanisme platform digital.

Situasi ini juga mempertegas bahwa kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi pada level institusi, tetapi juga dalam praktik sehari-hari warga negara. Baik melalui kriminalisasi, kekerasan, maupun penghapusan konten kritis, seluruhnya mengarah pada satu kecenderungan yang sama yakni melemahnya jaminan atas kebebasan sipil dan belum menguatnya budaya politik yang demokratis.

Jalan Pintas yang Mengancam Demokrasi

Di tengah tren merosotnya demokrasi Indonesia, stagnasi pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu justru memperlihatkan absennya komitmen serius



negara untuk melakukan pembenahan struktural terhadap kualitas demokrasi. Hingga kini, pembahasan revisi UU Pemilu belum juga dimulai secara terbuka dan partisipatif berbasis evaluasi menyeluruh atas berbagai persoalan pemilu sebelumnya. Padahal, catatan dari pemilu terdahulu mulai dari kompleksitas sistem, beban kerja penyelenggara, hingga ketidakadilan kompetisi jelas membutuhkan respons legislasi yang terencana dan bermakna.

Alih-alih mendorong proses legislasi yang transparan dan akuntabel melalui mekanisme revisi undang-undang, justru belakangan muncul wacana penerbitan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu. Wacana ini patut dipandang sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Pasalnya, Perppu yang secara konstitusional hanya dapat diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, berpotensi disalahgunakan untuk menghindari proses pembahasan yang seharusnya melibatkan partisipasi publik secara luas.

Penggunaan Perppu tidak hanya berisiko mengabaikan prinsip *checks and balances*, tetapi juga menutup ruang deliberasi yang menjadi inti dari proses legislasi demokratis. Revisi UU Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk menyerap pelajaran dari pemilu sebelumnya, memperbaiki desain sistem elektoral, serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu. Namun, jika perubahan justru ditempuh melalui Perppu, sangat mungkin ruang untuk mengkaji secara komprehensif berbagai persoalan tersebut menjadi sangat terbatas, bahkan berpotensi diabaikan.

Lebih jauh, kecenderungan menggunakan instrumen Perppu juga mencerminkan problem dalam budaya politik dan tata kelola pemerintahan, sebagaimana tergambar dalam rendahnya skor indeks demokrasi. Ketika kebijakan strategis yang menyangkut hajat demokrasi diambil secara terburu-buru dan minim partisipasi, hal ini memperkuat kesan bahwa proses demokrasi semakin menjauh dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Terakhir, dalam konteks kemunduran kebebasan sipil dan meningkatnya tekanan terhadap ruang kritik, penerbitan Perppu Pemilu tanpa proses deliberatif hanya akan memperparah situasi. Sebab demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu, tetapi juga dari bagaimana aturan disusun melalui proses yang inklusif, transparan, dan berbasis kepentingan publik. Untuk itu, komitmen untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya harus dimulai dari keberanian membuka ruang yang jujur, inklusif, dan akuntabel, sebelum demokrasi semakin benar-benar kehilangan maknanya. ●

Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu di Jakarta, Kamis (05/03).

FOTO: RIKKY MF



Mandeknya Revisi UU Pemilu, Pembentukan Demokrasi Ikut Tertahan

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini belum juga dimulai, meskipun kebutuhan untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu semakin mendesak. Ketiadaan kejelasan agenda di DPR menimbulkan kekhawatiran momentum berbenah terlewat, terlebih perubahan regulasi membutuhkan waktu cukup panjang dan perencanaan matang agar mampu menjawab persoalan sistemik dalam pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Menurutnya, evaluasi

terhadap aturan pemilu diperlukan agar sistem pemilu ke depan dapat berjalan lebih baik sekaligus memperkuat demokrasi.

"Revisi UU Pemilu menjadi penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu," kata Heroik dalam diskusi bertajuk *Apa Kabar Revisi UU Pemilu Kita?* di Jakarta (05/03).

Heroik menilai hingga saat ini belum terlihat kejelasan mengenai kapan dan bagaimana DPR akan memulai pembahasan revisi undang-undang pemilu. Padahal, menurutnya, perubahan aturan pemilu membutuhkan waktu pembahasan yang cukup karena menyangkut berbagai aspek dalam sistem politik dan penyelenggaraan pemilu.

"Sejauh ini kami belum melihat

Hingga saat ini belum terlihat kejelasan kapan dan bagaimana DPR akan memulai pembahasan revisi undang-undang pemilu.

kejelasan kapan dan bagaimana revisi UU Pemilu akan mulai dibahas," ujarnya.

Ia menambahkan revisi UU Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam sistem pemilu. Hal itu mencakup desain sistem pemilu maupun sejumlah aturan yang selama ini menimbulkan perdebatan dalam praktik politik.

Sementara Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai reformasi aturan pemilu harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, perubahan regulasi pemilu tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, aturan pemilu merupakan pondasi penting dalam sistem demokrasi sehingga proses perubahannya perlu dilakukan secara hati-hati. Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu harus dilakukan secara terbuka dan deliberatif agar tidak justru melemahkan kualitas demokrasi.

"Prosesnya harus terbuka dan

deliberatif agar tidak justru melemahkan kualitas demokrasi," ujarnya.

Hurriyah menyebutkan empat prinsip penting yang menjadi sorotan terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Prinsip tersebut terkait konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas yang dapat menjadi usulan kepada partai politik (parpol) di parlemen.

"Menurut saya, ada setidaknya empat hal yang perlu kita ingatkan terus kepada DPR hari ini, kepada partai politik," ucapnya.

Selain itu, Hurriyah juga menekankan pentingnya melibatkan publik, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut. Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat membantu memastikan perubahan aturan pemilu tidak hanya mengakomodasi kepentingan elite politik, tetapi benar-benar bertujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. ●

Empat prinsip revisi UU Pemilu

1

Konstitusionalitas
Revisi UU Pemilu harus tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah ada. Putusan MK harus dijadikan rujukan utama agar aturan pemilu tetap sah dan konstitusional.

2

Daya Saing yang Adil
Semua partai politik perlu memiliki kesempatan yang setara dalam berkompetisi. Praktik yang mempersempit persaingan, seperti hambatan pencalonan atau mahar politik perlu dihapus agar kompetisi menjadi lebih terbuka dan sehat.

3

Keterwakilan
Pemilu tidak hanya soal memilih, tetapi memastikan wakil rakyat benar-benar merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Kandidat terpilih harus memiliki hubungan yang kuat dengan konstituen dan memperjuangkan kepentingan mereka di DPR/DPRD.

4

Akuntabilitas
Penyelenggaraan pemilu harus transparan dan bebas dari praktik politik uang. Sistem perlu dirancang agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah praktik-praktik yang merusak integritas pemilu.



Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

AMNESTY INTERNATIONAL



Serangan terhadap Andrie Yunus: Alarm Bahaya Demokrasi Indonesia

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengemukakan keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Tindakan keji tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah dan mata.

Perludem menyatakan solidaritas penuh kepada Andrie Yunus dan seluruh komunitas pembela HAM. Serangan terhadap satu pembela HAM

adalah serangan terhadap kita semua, dan terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Perludem memandang bahwa serangan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan keselamatan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Dalam negara demokrasi, kerja-kerja advokasi, kritik terhadap kebijakan publik, serta partisipasi warga dalam mengawasi kekuasaan merupakan bagian yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap individu yang menjalankan peran tersebut merupakan serangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.



Lebih jauh, peristiwa ini harus dibaca dalam konteks yang lebih luas, yakni tren pelemahan demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indikator demokrasi menunjukkan adanya penurunan kualitas, terutama pada aspek kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, serta jaminan keamanan bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat. Dalam situasi demikian, meningkatnya intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap aktivis serta pembela HAM menjadi gejala yang tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang mengkhawatirkan.

Serangan terhadap Andrie Yunus berpotensi memperkuat efek gentar (*chilling effect*) bagi masyarakat sipil secara luas. Ketika pembela HAM dapat diserang secara brutal di ruang publik tanpa rasa aman, maka pesan yang muncul adalah adanya pembiaran terhadap kekerasan dan menyempitnya

ruang partisipasi warga. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, termasuk melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Sebagai organisasi yang berfokus pada penguatan sistem demokrasi dan pemilu, Perludem menegaskan bahwa keberadaan ruang sipil yang aman merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Tanpa jaminan keamanan bagi masyarakat sipil, termasuk aktivis dan pembela HAM, maka integritas proses demokrasi akan terus tergerus.

Untuk itu, Perludem mendesak aparat penegak hukum untuk:

1. Usut Tuntas dan Tangkap Pelaku: Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku lapangan serta mengungkap aktor intelektual dibalik serangan ini.
2. Jamin Perlindungan Pembela HAM: Menuntut negara untuk memberikan jaminan keamanan nyata bagi para pejuang kemanusiaan yang kerap menghadapi intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugasnya.
3. Pemulihan Total bagi Korban: Memastikan Andrie Yunus mendapatkan perawatan medis terbaik, rehabilitasi, serta pemulihan seluruh kerugian materiil maupun immateriil secara tuntas.
4. Hentikan Segala Bentuk Teror: Menolak segala upaya pembungkaman suara kritis melalui cara-cara kekerasan yang mencederai prinsip hukum, kemanusiaan, dan demokrasi.

Lebih jauh, negara harus menunjukkan komitmen dalam melindungi pembela HAM dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik impunitas. Kegagalan dalam mengungkap dan menindak pelaku secara menyeluruh hanya akan memperkuat pesan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum. ●

Peneliti Perludem, Haykal melakukan pemantauan Pemilu Nepal 2026



Partisipasi Perludem dalam Pemantauan Pemilu Nepal 2026: Catatan dan Temuan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai bagian dari jejaring Asian Network for Free Elections (ANFREL) turut berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu Parlemen Nepal 2026. Keterlibatan ini menjadi bagian dari komitmen Perludem untuk memperkaya perspektif komparatif dalam melihat berbagai tantangan penyelenggaraan pemilu. Melalui pemantauan ini, Perludem memperoleh pembelajaran penting yang relevan sebagai bahan refleksi dan penguatan advokasi reformasi pemilu di Indonesia.

Peneliti Perludem, Haykal menjadi bagian dari tim pemantau internasional tersebut dan terlibat langsung dalam observasi lapangan.

Melalui keterlibatan ini, Perludem memperoleh gambaran langsung mengenai dinamika penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara hingga interaksi antara penyelenggara, aparat keamanan, dan pemilih di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan ANFREL, secara umum Pemilu Parlemen Nepal 2026 berlangsung secara damai dan tertib, dengan tingkat partisipasi pemilih yang tetap terjaga di tengah konteks politik yang sebelumnya bergejolak pada September 2025 lalu. Namun dibalik kelancaran prosedural tersebut masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait lemahnya penegakan aturan, rendahnya transparansi pendanaan kampanye, serta belum

Tabel Temuan Utama Pemantauan Pemilu Parlemen Nepal 2026

| ASPEK | TEMUAN UTAMA | CATATAN |
|----------------------------------|--|---|
| Administrasi Pemilu | Komisi Pemilihan Nepal (ECN) dinilai cukup kredibel meski waktu terbatas dan anggota tidak lengkap | Kurang edukasi pemilih dan akses informasi, terutama di daerah terpencil |
| Kepatuhan Aturan & Akuntabilitas | Penerapan kode etik kampanye lemah dan tidak konsisten | Banyak pelanggaran (politik uang, penyalahgunaan sumber daya), penegakan hukum tidak tegas |
| Pendanaan Kampanye | Regulasi ada namun implementasi lemah | Pengeluaran melebihi batas, laporan tidak transparan, ketimpangan bagi perempuan & kelompok marginal |
| Keamanan Pemilu | Aparat membantu menjaga ketertiban | Kehadiran aparat bersenjata dekat TPS berpotensi intimidasi dan ganggu kerahasiaan |
| Inklusivitas | Partisipasi kelompok tertentu ada namun belum optimal | Perempuan & kelompok marginal kurang terwakili, hambatan bagi disabilitas & lansia, kandidat muda sulit masuk |
| Observasi Pemilu | Pemantauan masyarakat sipil cukup aktif | Terbatas kapasitas & pendanaan, akses pengamat (terutama internasional) terhambat |
| Edukasi Pemilih | Pemilih paham teknis memilih | Kurang memahami sistem pemilu secara keseluruhan, edukasi tidak merata |
| Hari Pemungutan & Penghitungan | Proses relatif tertib dan efisien | Keterlambatan pembukaan TPS dan inkonsistensi prosedur |
| Kondisi Pasca Pemilu | Partisipasi ±58% menunjukkan kepercayaan publik masih ada | Tuntutan reformasi politik, transparansi, dan akuntabilitas tetap tinggi |

Salah satu temuan utama adalah lemahnya penegakan aturan pemilu, khususnya terkait pelaksanaan kampanye.

meratanya jaminan inklusivitas dalam proses pemilu.

Salah satu temuan utama adalah lemahnya penegakan aturan pemilu, khususnya terkait pelaksanaan kampanye. Berbagai pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan penyalahgunaan sumber daya dilaporkan terjadi secara luas, namun tidak diimbangi dengan penindakan yang tegas dan konsisten. Persoalan tersebut semakin diperparah oleh lemahnya transparansi pendanaan kampanye. Meskipun terdapat batasan pengeluaran dan kewajiban pelaporan, dalam praktiknya pengeluaran kandidat kerap melampaui batas yang ditetapkan, sementara laporan keuangan tidak terbuka secara memadai kepada publik. Akibatnya, kompetisi politik cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar, hal itu mempersempit peluang bagi perempuan

serta kelompok marginal untuk bersaing dengan setara.

ANFREL mencatat, keterwakilan perempuan dan kelompok marginal masih terbatas, terutama dalam sistem pemilihan berbasis distrik yang kompetitif. Selain itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan di tempat pemungutan suara. Sementara partisipasi pemilih muda cukup tinggi untuk mendorong pembaruan politik. Namun, pemilih muda masih menghadapi hambatan untuk terlibat sebagai kandidat karena kuatnya dominasi elit dalam struktur partai politik.

Temuan lainnya berkaitan dengan keterbatasan edukasi pemilih. Meskipun sebagian besar pemilih memahami prosedur dasar pemungutan suara, pemahaman terhadap sistem pemilu secara keseluruhan masih rendah. Hal itu dikarenakan pendidikan politik belum merata dan kurang menjangkau kelompok masyarakat di wilayah terpencil.

Dalam aspek keamanan, ANFREL menilai kehadiran aparat berkontribusi terhadap stabilitas proses pemungutan suara. Namun, penempatan aparat yang terlalu dekat dengan area pemungutan suara dalam beberapa kasus menimbulkan kekhawatiran terkait potensi intimidasi dan pelanggaran prinsip kerahasiaan suara. Selain itu, ANFREL juga mencatat adanya pembatasan akses bagi pemantau pemilu di sejumlah lokasi, yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman aparat terhadap peran dan mandat pemantauan pemilu.

Secara keseluruhan, temuan ANFREL menegaskan bahwa meskipun pemilu di Nepal mampu menjaga stabilitas prosedural, masih terdapat persoalan struktural yang signifikan dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral belum sepenuhnya berjalan secara substantif, dan masih memerlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan pemilu tidak hanya berlangsung, tetapi juga adil dan bermakna. ●

Konferensi pers koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi UU Pemilu, di STH Jentera, Jakarta (09/04).



Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu:



Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)



Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)

Segerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu: Ancaman Otoritarianisme di Balik *Status Quo* UU Pemilu

Hingga saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak kunjung dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Ketiadaan langkah konkret tersebut mencerminkan stagnasi legislasi yang tidak dapat dibenarkan, mengingat urgensi pembaruan regulasi kepilluan telah berulang kali disuarakan dalam berbagai forum evaluasi pasca-pemilu 2024. Dalam perspektif hukum tata negara, pembiaran terhadap kebutuhan perubahan regulasi yang mendesak menunjukkan adanya defisit komitmen institusional terhadap penguatan

demokrasi elektoral yang substantif. Kondisi ini tidak dapat semata dipahami sebagai keterlambatan administratif, melainkan sebagai indikasi lemahnya kehendak politik pembentuk undang-undang.

Lebih jauh, tidak dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu menimbulkan dugaan adanya kesengajaan dari DPR dan Presiden untuk mempertahankan *status quo* regulasi yang ada. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu memandang bahwa situasi ini mencerminkan absennya keseriusan dalam melakukan pembenahan sistem demokrasi secara substantif. Dalam konteks ini, penundaan tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi strategi politik untuk mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang menguntungkan aktor tertentu. Penundaan pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut padahal sudah



Indonesia Corruption Watch (ICW)



Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)



Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO)



Themis Indonesia



Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

memasuki tahun kedua prolegnas, bahkan dapat berdampak pada ancaman nyata otoritarianisme. Dalam beberapa literatur, Pemilu yang tidak demokratis justru dapat menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan otoriter, ketimbang menjadi alat konsolidasi demokrasi. Oleh karenanya, stagnasi legislasi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari persoalan struktural dalam komitmen proses demokratisasi Indonesia.

Ketiadaan kemajuan dalam revisi UU Pemilu menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan semakin sempitnya waktu menuju tahapan pemilu berikutnya. Pada bulan Oktober tahun 2026, tahapan krusial berupa pembentukan tim seleksi dan proses seleksi penyelenggara pemilu sudah harus dimulai. Tanpa kerangka hukum yang diperbarui, proses tersebut berisiko kembali mengulang kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mencatat bahwa buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu selama ini tidak dapat dilepaskan dari problem desain proses seleksi yang

kurang berkualitas sejak penentuan tim seleksi hingga proses *fit and proper test* oleh DPR. Proses seleksi yang buruk berimplikasi langsung terhadap kapasitas, integritas, dan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Dalam kondisi demikian, mempertahankan kerangka regulasi yang sama tanpa perbaikan hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya pengulangan masalah serupa.

Di tengah stagnasi pembahasan legislasi, muncul wacana penggunaan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai alternatif untuk merevisi UU Pemilu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menilai bahwa usulan tersebut merupakan pendekatan yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Secara konseptual, penggunaan Perppu dalam konteks ini berisiko melahirkan substansi pengaturan yang bersifat oportunistik dan cenderung hanya mengakomodasi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu. Perubahan melalui Perppu hanya akan menyentuh segelintir aspek secara parsial tanpa menghadirkan reformasi UU Pemilu secara holistik.

Selain itu, penerbitan Perppu akan menihilkan ruang partisipasi publik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya dalam isu strategis seperti pemilu. Proses legislasi yang terbuka dan partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang menjamin akuntabilitas kebijakan publik. Dengan mengandalkan Perppu, proses deliberatif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya akan tereduksi secara signifikan. Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi sosial dari regulasi yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang tinggi dalam penggunaan Perppu untuk merevisi UU Pemilu. Dalam konteks politik saat ini, Presiden sebagai pihak yang berwenang menerbitkan Perppu juga memiliki posisi sebagai aktor politik



Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)



Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)



Remotivi



Migrant Care



Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)



Kawula17



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)



Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD)

yang terafiliasi dengan partai politik dan memiliki potensi menjadi kandidat peserta pemilu di masa mendatang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik praktis.

Di samping persoalan substansi dan prosedur, wacana penerbitan Perppu Pemilu juga dinilai tidak memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam praktik ketatanegaraan. Penerbitan Perppu mensyaratkan adanya kondisi kegentingan yang memaksa, yang secara objektif tidak dapat diatasi melalui mekanisme legislasi biasa. Dalam konteks revisi UU Pemilu, kondisi tersebut tidak terpenuhi, mengingat kebutuhan perubahan regulasi telah dapat diantisipasi sejak jauh hari. Penggunaan Perppu justru mencerminkan kegagalan perencanaan legislasi, bukan solusi atas keadaan darurat.

Rangkaian dinamika tersebut menempatkan situasi reformasi pemilu saat ini dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai bencana legislasi. Ketidampungan DPR dan Presiden untuk menjalankan fungsi legislasi secara responsif terhadap kebutuhan demokrasi menunjukkan adanya krisis tata kelola hukum yang serius. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi merusak kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu memandang bahwa kondisi ini juga mencerminkan lemahnya komitmen politik partai-partai politik yang duduk di DPR dan Presiden terhadap agenda reformasi pemilu. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan main pemilu disusun secara adil dan demokratis. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana kepentingan jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan penguatan sistem demokrasi. Hal ini memperkuat kekhawatiran akan terjadinya kemunduran demokrasi secara gradual.

Berdasarkan keseluruhan perkembangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menegaskan pentingnya percepatan pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme legislasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Kegagalan untuk segera melakukan reformasi regulasi kepegiluan tidak hanya akan berdampak pada kualitas pemilu mendatang, tetapi juga berpotensi memperkuat kecenderungan otoritarianisme dalam sistem politik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mende-

1. DPR sebagai pengusul RUU untuk segera menyelesaikan naskah akademik dan draf perubahan UU Pemilu, serta mempublikasikannya sehingga para pemangku kepentingan dan publik dapat memberikan masukan atas rujukan yang jelas;
2. DPR dan Presiden untuk segera memulai dan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu secara komprehensif dan terencana;
3. Seluruh Partai Politik untuk menunjukkan komitmen terhadap agenda reformasi pemilu dengan tidak mempertahankan *status quo* regulasi yang bermasalah;
4. Ketua partai politik khususnya partai politik yang mempunyai kursi di DPR untuk aktif dan segera mendorong para wakil rakyatnya menyelesaikan material perubahan UU Pemilu dan memulai pembahasannya;
5. Presiden untuk tidak menggunakan instrumen Perppu dalam merevisi UU Pemilu karena tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, membuat proses legislasi tidak partisipatif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; serta
6. DPR dan Pemerintah untuk memastikan bahwa proses revisi UU Pemilu dilakukan secara partisipatif, transparan, inklusif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). ●



Kekerasan terhadap Aktivis dan Resistensi Kekuasaan atas Reformasi Pemilu

Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus Maret lalu, sepintas mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan proses revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, jika dibaca dalam konteks yang lebih

luas, peristiwa itu merepresentasikan wajah vulgar dari resistensi kekuasaan terhadap kerja-kerja advokasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Artinya, kekerasan tersebut bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan sinyal adanya ruang yang semakin sempit bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pembentukan

Beberapa putusan penting MK berkaitan dengan reformasi pemilu yang perlu diperhatikan dan diadopsi dalam UU Pemilu:

| PUTUSAN MK | ISU UTAMA | POKOK PUTUSAN | IMPLIKASI REFORMASI PEMILU |
|-------------------|---|---|--|
| 116/PUU-XXI/2023 | Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) | MK memerintahkan pembentuk UU untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% sebelum Pemilu 2029 | Perlu revisi ambang batas agar lebih proporsional dan tidak mendistorsi representasi politik |
| 135/PUU-XXII/2024 | Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal | MK menetapkan pemilu tidak lagi serentak lima kotak, melainkan dipisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda 2–2,5 tahun | Perlu desain ulang sistem keserentakan pemilu dan tahapan penyelenggaraan |
| 80/PUU-XX/2022 | Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) | MK mewajibkan penataan dapil mengikuti tujuh prinsip, termasuk kesetaraan nilai suara dan integrasi wilayah | Penataan dapil harus lebih adil dan sesuai prinsip representasi proporsional |
| 62/PUU-XXII/2024 | Presidential Threshold (Ambang Batas Pencalonan Presiden) | MK menghapus ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional | Membuka peluang semua partai peserta pemilu mengusulkan pasangan capres-cawapres |

Jika ditarik dalam satu garis, kekerasan terhadap aktivis, pengabaian aspirasi masyarakat sipil, penolakan terhadap putusan MK, hingga proses legislasi yang tidak transparan, merupakan rangkaian gejala yang saling terhubung.

kebijakan. Dalam beberapa waktu terakhir, pola serupa juga tampak dalam proses legislasi lain, khususnya revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, di mana aspirasi masyarakat sipil tidak hanya diabaikan, tetapi juga dihadapkan pada intimidasi, bahkan ancaman kekerasan.

Dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu, situasi ini menjadi semakin problematik. Karena pemerintahan hasil Pemilu 2024 justru menunjukkan kecenderungan sebagai rezim yang paling resisten terhadap berbagai rekomendasi reformasi pemilu yang diajukan oleh masyarakat sipil. Alih-alih membuka ruang dialog yang inklusif, pembentuk undang-undang cenderung menutup diri terhadap usulan-usulan yang berbasis pada pengalaman empiris dan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Sejumlah ketentuan penting yang diusulkan masyarakat sipil bahkan terkesan didiamkan, termasuk norma-norma yang sejatinya merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya menjadi rujukan utama dalam proses pembentukan undang-undang. Pengabaian terhadap putusan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya komitmen terhadap supremasi konstitusi, tetapi juga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum pemilu.

Di sisi lain, jika melihat perkembangan proses legislasi revisi Undang-Undang Pemilu, berlangsung tanpa transparansi


yang memadai dan cenderung terus mengalami penundaan. Tidak adanya kejelasan timeline pembahasan memperlihatkan absennya keseriusan politik untuk segera memperbaiki berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemilu. Penundaan ini tentu berbahaya bagi demokrasi, karena penundaan pembahasan berarti juga mempersempit ruang partisipasi bermakna dalam pembahasan UU Pemilu. Selain itu, penundaan juga membuka ruang bagi munculnya opsi-opsi jalan pintas, seperti penerbitan Perppu Pemilu, yang berisiko mengabaikan partisipasi publik secara lebih luas.

Dengan demikian, jika ditarik dalam satu garis, kekerasan terhadap aktivis, pengabaian aspirasi masyarakat sipil, penolakan terhadap putusan MK, hingga proses legislasi yang tidak transparan, merupakan rangkaian gejala yang saling terhubung. Semua ini menunjukkan adanya kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang tidak ramah terhadap kritik dan partisipasi.

Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya mengancam kualitas reformasi pemilu, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi. Karena ketika ruang sipil ditekan dan mekanisme koreksi dilemahkan, yang tersisa adalah proses politik yang berjalan tanpa akuntabilitas. Di titik inilah, peristiwa kekerasan tidak lagi bisa dipandang sebagai kasus terpisah, melainkan sebagai bagian dari krisis yang lebih dalam dalam relasi antara negara dan masyarakat sipil. ●



Air Keras Demokrasi



Usep Hasan Sadikin
Peneliti di
Perkumpulan
untuk Pemilu
dan Demokrasi
(Perludem)

Malam itu, rasa perih yang menjalar di wajah dan tubuh Andrie Yunus bukan sekadar serangan fisik terhadap seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari KontraS. Cairan korosif yang dilemparkan oleh oknum keamanan itu adalah metafora paling telanjang bagi kondisi politik kita hari ini. Air keras itu tidak hanya membakar jaringan kulit seorang warga negara yang kritis, tetapi sedang bekerja secara sistematis meluruhkan sendi-sendi paling dasar dalam bangunan demokrasi kita.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah lonceng kematian bagi rasa aman di ruang publik. Ketika aktor keamanan yang mandat konstitusionalnya adalah melindungi dan mengayomi justru bertransformasi menjadi sumber teror primer, maka kontrak sosial antara negara dan rakyatnya telah berada di titik nadir. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya *public sphere* yang bebas dari rasa takut. Namun, ketika kritik dibalas dengan cacat fisik permanen, kita tidak sedang bergerak menuju kemajuan, melainkan meluncur deras kembali ke rimba otoritarianisme yang dingin dan represif.

Yang Terluka dan Membusuk

Kita sering terjebak pada proseduralisme pemilu. Kotak suara yang terisi tepat waktu, angka partisipasi yang tinggi, dan seremonial pelantikan yang megah. Namun, sejarah mencatat bahwa prosedur tanpa substansi adalah jalan tol menuju tirani. Dalam mahakaryanya, *How Democracies Die*, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengingatkan bahwa demokrasi hari ini jarang mati di tangan jenderal dengan tank di jalanan. Ia mati perlahan melalui pelemahan institusi-institusi kunci secara legal dan terstruktur. Penyiraman air keras adalah bentuk ekstrem dari pelemah tersebut. Sebuah upaya fisik untuk membungkam mulut yang menolak tunduk.

Demokrasi kita saat ini sedang menderita luka bakar stadium lanjut. Kekuasaan yang tidak lagi berpegang pada prinsip HAM cenderung melihat warga negara yang kritis bukan sebagai mitra dialog atau "oposisi yang loyal", melainkan sebagai anomali sistemik yang harus dijinakkan. Cara-cara penjinakan ini pun kian brutal dan bervariasi. Mulai dari peretasan jejak digital, intimidasi hukum, hingga serangan fisik langsung yang mengincar integritas tubuh.

Jika negara gagal menjamin keamanan



bagi mereka yang menyuarakan kebenaran, maka janji-janji demokrasi tentang kesejahteraan hanyalah hiasan bibir. Tanpa kebebasan untuk mengkritik tanpa takut diserang, kekuasaan akan tumbuh menjadi kanker yang melahap dirinya sendiri karena ketiadaan mekanisme kontrol yang jujur dari masyarakat.

Tanpa Jangkar HAM

Hancurnya demokrasi kita berakar pada satu patologi. Syahwat kekuasaan yang lepas dari jangkar hak asasi manusia. Ketika stabilitas politik lebih dihargai daripada integritas tubuh warga negara, maka hukum hanya menjadi instrumen pemukul bagi penguasa, bukan perisai bagi yang papa.

Hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism*. Arendt menjelaskan bahwa salah satu ciri awal runtuhnya ruang sipil adalah ketika negara membuat warga merasa sendirian, ketakutan, dan tidak berdaya di hadapan mesin kekuasaan yang raksasa. Kekerasan terhadap aktivis adalah pesan penguasa kepada warga, “diamlah, atau kalian akan bernasib sama.” Inilah yang disebut dengan “air keras demokrasi”, sebuah upaya korosif untuk melenyapkan wajah asli kedaulatan rakyat dan menggantinya dengan topeng kekuasaan yang penuh parut luka dan ketakutan.

Lebih jauh lagi, kita melihat fenomena ini sebagai bentuk demokrasi tanpa dem-os. Negara ingin menjalankan roda pemerintahan seolah-olah demokratis, namun tanpa keterlibatan rakyat yang berisik. Mereka menginginkan kepatuhan yang sunyi. Padahal, amatlah penting negara dengan penguasanya menjaga sumber informasi alternatif dan kebebasan berekspresi. Jika satu sumber informasi berupa suara kritis masyarakat sipil dibungkam dengan air keras, maka pilar kontrol dan alternatifnya sudah hancur.

Negara Penjaga atau Pemangsa?

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menggugat posisi negara dalam kontrak sosial. Merujuk pada pemikiran Thomas Hobbes dalam *Leviathan*, warga negara menyerahkan sebagian kebebasannya demi jaminan keamanan. Namun, ketika negara melalui instrumen kekerasannya justru melumat warga yang kritis, kontrak moral tersebut batal dan negara bertransformasi dari Penjaga menjadi Pemangsa.

Dalam banyak kritik dan aksi massa, aparat keamanan tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan demi mengamankan akumulasi kekuasaan. Air keras yang menyentuh kulit aktivis menjadi manifestasi fisik dari kebijakan predatorik. Hal ini mengirimkan pesan bahwa hukum bukan lagi panglima yang berdaulat, melainkan sekadar ajudan yang

“Diamlah, atau kalian akan bernasib sama.” Inilah yang disebut dengan “air keras demokrasi”.



tunduk pada kepentingan sempit para elite.

Negara tetap menjalankan prosedur pemilu, namun gagal melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Ketika pajak rakyat digunakan untuk membiayai intimidasi fisik terhadap rakyat itu sendiri, negara sebenarnya sedang melakukan bunuh diri konstitusional. Semua ini lebih banyak sebagai perubahan menjadi kediktatoran yang bersalin rupa saja.

Negara pemangsa menggunakan rasa takut dan impunitas yang disponsori negara sebagai alat kendali utama. Jika aktor intelektual dibalik serangan terhadap aktivis tetap tidak tersentuh, hukum hanya akan menjadi instrumen manajemen risiko bagi penguasa. Kita harus menuntut kembalinya fungsi negara pelindung warga, sebab tanpa perlindungan terhadap jiwa warganya, negara tak lebih dari sekadar gerombolan bersenjata dengan stempel legalitas.

Menyembuhkan

Menyembuhkan demokrasi dari air keras yang melukainya harus dimulai dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam menjalankan negara. Kita tidak cukup hanya mengubah aturan birokrasi atau memperbaiki hukum mengenai teknologi informasi saja. Hal paling penting bukan hanya dengan janji moral bahwa tidak boleh ada lagi warga

negara yang disakiti atau dilukai hanya karena mereka menyampaikan kritik kepada pemerintah. Penegakan hukum terbuka dalam peradilan umum terhadap aktor elite perencana dan perintah mutlak dijamin.

Kasus kekerasan yang menimpa Andrie Yunus harus dijadikan pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Tidak boleh ada lagi orang yang merasa kebal hukum hanya karena mereka memiliki jabatan, senjata, atau seragam tertentu. Demokrasi yang sehat tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik jika masyarakatnya terus-menerus merasa takut untuk bersuara.

Andrie Yunus merasakan dampak luka fisik tersebut dalam waktu yang sangat lama. Jika kita sebagai masyarakat hanya diam melihat kekerasan ini menghancurkan keberanian para pejuang hak asasi, maka identitas bangsa kita terancam hilang. Kita mungkin masih tinggal di negara bernama Indonesia, namun nilai-nilai keadilan di dalamnya sudah hancur karena tertutup oleh rasa takut.

Kita harus ingat bahwa kebebasan bukan merupakan hadiah dari mereka yang berkuasa. Kebebasan adalah hak setiap orang yang harus terus dijaga dan diperjuangkan, meskipun ada ancaman air keras dan kekerasan lainnya. Kita yang takut adalah wujud luka demokrasi yang jika dibiarkan akan membusuk lalu membunuh demokrasi kita. ●

Negara pemangsa menggunakan rasa takut dan impunitas yang disponsori negara sebagai alat kendali utama.



Dapatkan setiap bulan di
perludem.or.id/category/buletin/

